



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



**HENDRO SYAH PUTRA  
1010532005**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa



Nama : **HENDRO SYAH PUTRA**  
NO. BP : 1010532005  
Program Studi : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan  
Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan  
Kota Padang

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku

Padang, 19 April 2015

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi



**Verni Juita, S.E., M.Com(Adv), Ak., CA**  
NIP.197906182002122004

**Firdaus, S.E., M.Si., Ak**  
NIP197507272001121004



УДМУРТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
СӨЛӘПӘТЛӘР ҮҮСӘТЛӘР ҮЗӘТЛӘР

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
СӨЛӘПӘТЛӘР ҮҮСӘТЛӘР ҮЗӘТЛӘР

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

Удмурт Республикасының Сөләпәтләр Үзәтләре

Удмурт Республикасының Сөләпәтләр Үзәтләре

Башкортостан Республикасы

Башкортостан Республикасы


Башкортостан Республикасының Сөләпәтләр Үзәтләре

Исем	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт
Исеме	Үзәт

Удмурт Республикасының Сөләпәтләр Үзәтләре

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
СӨЛӘПӘТЛӘР ҮҮСӘТЛӘР ҮЗӘТЛӘР  
УДМУРТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

	No Alumni Universitas	HENDRO SYAH PUTRA	No Alumni Fakultas
<p style="text-align: center;"><b>BIODATA</b></p> <p>a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 07 Februari 1992 b). Nama Orang Tua : Mulyadi dan Yunizar c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.BP : 1010532005 f). Tanggal Lulus : 7 April 2015 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,19 i). Lama Studi : 4 tahun 8 bulan j). Alamat Orang Tua: Pasir Kandang RT 03 RW 12 Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang - 25172</p>			

## **Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Padang**

Thesis by: Hendro Syah Putra

Thesis Advisor: Firdaus, S.E., M.Si., Ak

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the land and building tax collection Rural and Urban sector (PBB-P2) of Padang when collected by the central government and when collected by the Department of Finance Revenue and Assets (DPKA) of Padang directly. The type of this research is quantitative descriptive. The data in this study came from the Revenues Reports of Padang City in 2011 until 2014. The results showed that the collection effectiveness of land and building tax Rural and Urban sector (PBB-P2) of Padang showed highly effective level. This occurs when been collected by the central as well as by area directly. In aspect of growth, in the first been collection by region, in 2013 showed a decrease compared when the previous year but in 2014 increased growth. The collection led to an increase in district own source revenue (PAD). In aspect of contribution showed a decrease in the level of contribution to regional income and district own source revenue (PAD).*

**Keywords: Effectiveness, growth, contribution, PBB-P2, PAD**



## **Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Padang**

Skripsi oleh: Hendro Syah Putra



Pembimbing: Firdaus, S.E, M.Si, Ak

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang ketika dipungut oleh pusat dan ketika dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitian berasal dari laporan penerimaan Kota Padang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang dari segi efektifitas menunjukkan tingkat sangat efektif. Hal ini terjadi ketika dipungut oleh pusat maupun oleh daerah secara langsung. Sedangkan dari segi pertumbuhan pada tahun pertama pemungutan oleh daerah, pada 2013 menunjukkan penurunan dibandingkan ketika tahun sebelumnya namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan. Pemungutan tersebut menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi kontribusi menunjukkan adanya penurunan tingkat kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata kunci: efektifitas, pertumbuhan, kontribusi, PBB-P2, PAD**

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Maret 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	<i>Rayna Kartika, S.E, M.Com, Ak</i>	<i>Firdaus, S.E, M.Si, Ak</i>

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: **Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak** \_\_\_\_\_  
**NIP. 197205021996021001** Tandatanganan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Padang** merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 19 April 2015  
Yang Memberi Pernyataan

Hendro Syah Putra  
No. BP : 1010532005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir penulisan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan kripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi:

1. Untuk keluarga tercinta yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada penulis. Kedua orang tua tercinta, Mama Yunizar dan Papa Mulyadi atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat, dan nasehatnya kepada ananda selama ini. Telah menjadi orang tua terhebat untuk Hendro. Untuk mama, *I want say to you that everyday i love you*. Dan teruntuk kepada papa, *without you i am nothing*.

Untuk saudara terbaik yang penulis miliki Uda-uda, Adiak-adiak (Rido Putra Pratama, Viktor Leo Wiranata S.Pd, Arif Maulana, Widya, Cindi Sandora, Fernando, dan Tria Jingga Putri) yang selalu menjadi kekuatan dan alasan untuk terus berjuang disaat Hendro putus asa. *You are my sprit and love* .Menjalani semua suka duka bersama-sama. Rasa persaudaraan yang luar biasa. Rasa syukur selalu terucapkan karena memiliki keluarga yang seperti ini. Tetaplah selalu menjadi anak yang sholeh dan sholeha. *Thank you for loving me*.



2. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Firdaus, SE, MSi, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan banyak membantu dalam meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta penguji komprehensif sarjana penulis Ibu Dra. Rahmi Desriani, M.Si , Akt dan Ibu Denny Yohana, SE, MSi, Ak sehingga akhirnya penulis meraih gelar sarjana ekonomi.
5. Ibu Dra. Rahmi Desriani, M.Si , Akt selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan motivasi selama penulis kuliah.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan dari awal hingga akhir.
7. Untuk sahabat terbaik seperti saudara bagi penulis dalam berjuang, Akhifillah Naldi. *You are my brother in this world and heaven*. Teman-teman pejuang peradaban; Rino, Bang Yogi, Bang Panji, Taufik, Huda, Doni dan Yudi yang luar biasa. Semoga kita istiqomah dalam jalan kebaikan ini.
8. Untuk adik-adikku terkasih, Aris, Randi, Andre, Hamid, Okta, dan Aldi. Yang begitu luar biasa. Abang banyak belajar dari adik-adik semua. Semoga tetap keep fighting dan istiqomah dalam lingkaran perjuangan.

9. Untuk teman-temand Akuntansi 2010, Rizki, Walidi, Ajo, Bolang, Fahri, Rizal, Tia, Ane, Sari, Yuni, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu disini. Semangat untuk mengejar cita-cita dan impian teman-teman semua. Beserta kakak-kakak dan adik-adik Akuntansi 2011 sampai dengan 2014: Husnul Fikri dkk, Agung Dkk, Rangga dkk, Harqi dkk, dan lainnya yang tidak bias dituliskan satu-persatu. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat
  
10. Untuk keluarga besar LKEI FE UNAND, rumah besar aktifis ekonomi rabbani, yang telah menjadi sahabat dan kakak bagi penulis selama masa studi, dan juga telah membagikan ilmu dan berbagai pengetahuan untuk penulis.
  
11. Untuk teman-teman KKN PPM Koto Baru Sungai Pagu, Solok Selatan 2013 (Ihsan, Ade, Edo, Riva, Bang Arif, Apaik, Fadil, Dedet, Bebe, Midian, Ulia, Osi, Yaya, Voni, Wulan dan K' Dian) yang telah menjalankankan bagian suka-duka kuliah. Semangat untuk kita semua.
  
12. Untuk DPKA Kota Padang yang telah berpartisipasi dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, 19 April 2015

Penulis,

Hendro Syah Putra  
1010532005



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.2. Pajak dan Pajak Daerah.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2.2 Pengelompokan Pajak.....	14
2.2.3 Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.2.4 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	15
2.2.5 Jenis Pajak Daerah.....	16
2.2.6 Objek, Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak.....	20
2.3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	30
2.3.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	30
2.3.2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	33
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Efektifitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Perpajakan.....	36
2.4.1. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah.....	36
2.4.2. Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah.....	37
2.5 Revisi Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Kerangka Konseptual.....	40

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Metode Penelitian .....	41
3.2. Variabel Penelitian .....	41
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5. Metode Analisa Data.....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1. Gambaran umum Kota Padang.....	46
4.1.2. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang...48	
4.1.3. Pendapatan Daerah Kota Padang.....	49
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
4.2.1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang.....	52
4.2.2. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang.....	53
4.2.3. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.....	56
4.2.4. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.....	59
4.2. Kendala dan Upaya dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.....	62

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1. Klasifikasi Kriteria Efektifitas.....	44
3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	45
4.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2011- 2014.....	49
4.2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB_P2) Kota Padang Tahun 2011-2014.....	51
4.3. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Kota Padang Tahun 2011-2014.....	51
4.4. Tingkat Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Pedesaan dan Perkotaan (PBB_P2) Kota Padang Tahun 2011-2014 .....	54
4.5. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Pedesaan dan Perkotaan (PBB_P2) Kota Padang Tahun 2011-2014.....	56
4.6. Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2011-2014.....	58
4.7. Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pendapatan daerah Kota Padang tahun 2011-2014.....	59
4.8. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2011-2014 .....	61
4.9. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2013-2014.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

### Keterangan Halaman

Lampiran1 Target dan Realisasi APBD Kota Padang tahun 2010 s/d 2015 .....	71
Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta untuk membiayai pembangunan daerah, diperlukan sumber pendanaan yang besar. Sumber penerimaan dan sasaran pengeluaran daerah tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bersangkutan. Dalam APBD bisa kita amati, bahwasannya sumber pendanaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dengan ini, dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan sumber dana untuk membiayai pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dikembangkan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di dukung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwasannya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sehingga dalam hal mencapai pendapatan daerah yang tinggi, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dari penerimaan pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa



berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kriteria pajak daerah menurut K.J Davey (Kesit Bambang Prakoso:2003) terdiri dari 4 hal, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) menyatakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tadinya pajak pusat menjadi pajak

daerah, yang pengelolaan sepenuhnya berada ditangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan pada 1 Januari 2014. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimaksudkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi objek atau subjek pajak di wilayahnya, serta lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pemberian wewenang pemungutannya pada pemerintahan daerah kota atau kabupaten tentunya memberikan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini membuat elemen penerimaan pajak daerah menjadi bertambah. Sebelum dilimpahkan kepada daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan memberikan kontribusinya pada pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (DBH PBB), yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak sedangkan pada 2013 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) murni menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pendapatan daerah menjadi lebih tinggi karena ada sektor tertentu\_ sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi hak daerah seratus persen tanpa adanya aturan alokasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Sedangkan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan tetap dipungut oleh pemerintahan pusat sehingga untuk Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan menjadi bagian dari pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Pajak.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang juga berhak memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang merupakan hasil pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah kabupaten dan kota. Padang merupakan salah satu kota atau kabupaten diantara 105 kota atau kabupaten yang menyatakan siap untuk memungut PBB-P2 pada tahun 2013. Pemerintah Kota Padang sebagai ibu kota provinsi berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan salah satu tuntutan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan salah satu cara melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan data dari DPKA Kota Padang besar realisasi Pajak dan Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013 adalah Rp. 22.626.329.055,00 dari target sebesar Rp. 22.000.000.000,00. Hal ini berarti bahwa realisasi Pajak dan Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang tahun pertama dilimpahkan wewenangnya ke daerah oleh pemerintah pusat adalah melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Besarnya peran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap sumber pendapatan daerah dan adanya pelimpahan wewenang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada daerah membuat kontribusi itu semakin besar, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang”**.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada pokok pikiran yang ada dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang pada tahun 2011-2014?
2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011-2014?
3. Bagaimana kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2013-2014?
4. Apa kendala dan upaya mengatasinya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang tahun 2011-2014
2. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB\_P2) Kota Padang dari tahun 2011-2014?

3. Untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari tahun 2011-2014
- 3 Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang pasca dilimpahkan wewenang pemungutannya kepada daerah Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

###### **a. Bagi Penulis**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai pemungutan serta kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang sebelum dan pasca dilimpahkan ke daerah oleh pemerintahan pusat.

## b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran kepada Pemerintah Daerah mengenai besarnya potensi yang bisa dicapai setelah pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PAD) dilimpahkan ke daerah kabupaten dan kota.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

### Bab I           Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II           Telaah Pustaka

Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tinjauan umum mengenai efektifitas dan kontribusi perpajakan, review penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.



Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang Metode dan jenis penelitian, data dan metode pengumpulan data, variable dan pengukuran, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisis efektifitas, tingkat kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhannya dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.



“Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah,  
maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu pasti akan datang.”

(Al-Ankabut: 5)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Marihot P. Siahon (2005:15), pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

##### **2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri:



1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diharapkan akan mempercepat jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

## **2.2 Pajak dan Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut:

a. Prof. Dr. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c. Suparman Sumawidjaya

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

d. Prof. Dr. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung.



### 2.2.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan sifat
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Berdasarkan lembaga pemungutnya (kewenangan memungut)
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

### **2.2.3 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.4 Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum yang terdapat pada kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Serta Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang diberlakukan mulai 2010.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.

### **2.2.5 Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Daerah dapat diklasifikasikan sebagai pajak kabupaten atau kota dan pajak provinsi. Adapun pajak kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

#### **2. Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah



makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan atau laut.

## 11. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Sedangkan tarif pajak daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (Pasal 35)
2. Tarif Pajak Restoran 10% (Pasal 40)
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi 10% (Pasal 45).
4. Tarif Pajak Reklame 25% (Pasal 50)
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55).



6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan 25% (Pasal 60).
7. Tarif Pajak Parkir 30% (Pasal 65).
8. Tarif Pajak Air Tanah 20% (Pasal 70).
9. Tarif Sarang Walet 10% (Pasal 75)
10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 0,3% (Pasal 80)
11. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% (Pasal 88)

### **2.2.6 Objek, Subjek, dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **1. Pajak Provinsi**

##### **a. Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air. Sedangkan yang menjadi subjek adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Bea balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Yang menjadi objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah :

- 1) Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sedangkan Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- 1) Jenis sumber air;
- 2) Lokasi sumber air;
- 3) Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
- 4) Volume air yang diambil dan atau pemanfaatan air;
- 5) Kualitas air;
- 6) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- 7) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.



Besarnya nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

e. Pajak Rokok

Yang menjadi objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Sebagaimana yang dimaksud rokok adalah sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sedangkan yang menjadi subjek rokok adalah konsumen rokok dan dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

2. Pajak Kota atau Kabupaten

a. Pajak Hotel

Yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Sedangkan dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

c. Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan yang dimaksud adalah :

- 1) Tontonan film;
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan
- 10) Pertandingan olahraga.

Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

#### d. Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud adalah reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya, reklame kain,



reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau *slide* dan reklame peragaan.

Dan subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan yang menjadi dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan:

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayar, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

#### h. Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian faktor-faktor berikut ini :

- 1) Jenis sumber air;
- 2) Lokasi sumber air;
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- 4) Volume air yang diambil dan/atau pemanfaatan air;
- 5) Kualitas air;
- 6) Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air; dan
- 7) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

#### i. Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet dan subjek nya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahaakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum srang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.



j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sementara itu yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi : a) pemindahan hak karena : jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahaan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,

hadiah b) pemberian hak baru karena : kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak. Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

## **2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

### **2.3.1 Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Soemitro Rachmat (2003) adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya, maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak pentig dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Pengertian lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tetang Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi adalah tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau bangunan”. Dari pengertian PBB tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PBB merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah.
2. PBB dipungut berdasarkan undang-undang (UU No. 12 Tahun 1985) atau dapat dipaksakan.

3. Tidak ada jasa balik langsung dari negara yang langsung dapat ditunjukkan.
4. Objek PBB adalah harta tak bergerak dan keadaan atau status orang atau badan yang paling menonjol yang juga menjadi ciri tersendiri dari PBB.
5. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek PBB tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak sehingga dengan demikian, peneilaian atau besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini ditentukan oleh besar kecilnya harta tak bergerak yang dimiliki orang atau badan yang menjadi objek PBB selama harta tidak bergerak itu tidak digunakan untuk kepentingan umum atau bersifat sosial.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soemitro (2003) tentang PBB bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka berikut ini adalah objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan Bbangunan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan: Jalan lingkungan yang terletak



dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Namun ada beberapa objek yang dikecualikan dari pengenaan kewajiban pajak bumi dan bangunan. Menurut pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 78 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan

### **2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa NJOP menjadi dasar pengenaan PBB. Penertian NJOP dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: “harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pengganti.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengklasifikasikan bumi atau tanah adalah:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengklasifikasikan bangunan

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam penjelasan Pasal 79 ayat(1) UU No.28 Tahun 2009, bila tidak ada transaksi jual beli, maka penentuan NJOP dapat dilakukan dengan cara :

1. Melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis.

Yaitu dengan membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya



2. Melalui nilai perolehan baru

Yaitu dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut

3. Melalui nilai jual pengganti

Yaitu berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Penetapan NJOP ini lazimnya dilakukan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat dilakukan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, menteri keuangan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan asas “self assessment”

Nilai Jual Objek Pajak tidak kena pajak adalah nilai objek pajak yang tidak dikenai pajak. Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Tentang Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP):

1. Besarnya NJOPTKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota
2. Bila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak yang berada pada dua empat terpisah, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak pada satu tempat yang nilainya paling besar

3. Bagi wajib pajak yang memiliki nilai jual objek pajak sama atau lebih kecil dari NJOPTKP maka kepada wajib pajak tersebut tidak akan dikenai pajak.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

## **2.4 Tinjauan Umum Mengenai Efektifitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Perpajakan**

### **2.4.1 Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada outcome (tujuan/target yang ditetapkan). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi: 2007).

Menurut Siagian (2004) dalam Krisbianto (2007), skala peringkat yang digunakan untuk menentukan kategori tingkat efektivitas adalah:

1. Koefisien efektivitas bernilai  $> 100\%$  : Sangat Efektif
2. Koefisien efektivitas bernilai antara  $90\% - 100\%$ : Efektif
3. Koefisien efektivitas bernilai antara  $80\% - 89\%$  : Cukup Efektif
4. Koefisien efektivitas bernilai antara  $70\% - 79\%$  : Kurang Efektif
5. Koefisien efektivitas bernilai  $< 69\%$  : Tidak Efektif

#### **2.4.2 Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah**

Pertumbuhan pajak daerah adalah persentase peningkatan penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu. Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

#### **2.5 Review Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian tentang efektifitas dan efisiensi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah (studi di Kota Padang 2008-2012) menunjukkan pencapaian hasil analisis yang diperoleh bila dilihat dari



tingkat efisiensi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah Kota Padang pada tahun 2008 – 2012 mencerminkan adanya perbedaan pada tingkat efektifitas. Pada tahun 2008-2010, ketika masih menjadi pajak pusat pemugutan BPHTB mempunyai kriteria sangat efektif., Namun ketika tahun 2011 BPHTB yang dipungut oleh pemerintah daerah secara langsung menunjukkan adanya penurunan dalam hal kriteria efektifitas. Pada tahun 2011, efektifitas pemungutan BPHTB menjadi efektif. Namun pada 2012 pemungutan BPHTB mengalami peningkatan menjadi sangat efektif. Sedangkan efisiensi pemungutan BPHTB di Kota padang mempunyai kriteria sangat efisien selama dua tahun pertama pelimpahan wewenang pemungutannya oleh pemerintah pusat. Pencapaian efisiensi ini sama dengan kriteria pencapaian ketika dipungut oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan be perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memungutnya.

2. Penelitian tentang analisis perkembangan dan kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang dilakukan menunjukkan efektifitas pajak air tanah selama tiga tahun pertama pemungutannya oleh Pemerintah Kota Padang (2011 - 2013) sudah menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu sangat efektif. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan pajak air tanah dari 2011 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Hal ini memberikan


dampak positif terhadap penerimaan pajak air tanah. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan pajak air tanah sebesar 17,48% dan meningkat pada 2013 menjadi 39,05 %. Peningkatan pertumbuhan air tanah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pihak DPKA Kota Padang berkonsentrasi untuk mencari dan mengoptimalkan pajak air tanah, walaupun pajak air tanah tergolong sebagai salah satu jenis pajak baru. Sedangkan kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah masih sangat kurang. Kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah pada 2011 hanya sebesar 0,2 %, pada tahun 2012 menurun menjadi 0,187 % dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 0,202 %.

3. Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan perkotaan (studi kasus DPKA Kota Padang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh DPKA Kota Padang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persiapan Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah.

## 2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kota Padang memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan jika dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Pengalihan akan membuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengoptimalan pemungutan karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan subjek pajak di wilayahnya.

Seperti uraian diatas, skema kerangka penelitian ini terlihat pada kerangka konseptual berikut ini:





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Dalam menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka peneliti perlu menentukan metode yang tepat. Menurut Sugiyono (2009) metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan, dapat di temukan, dibuktikan, dan dikembangkan menjadi suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2009) metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

Alasan penulis menggunakan metode ini karena bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh disusun, dijelaskan, dianalisa, dan akhirnya diperoleh kesimpulan.

#### **3.2. Variabel Penelitian**

Variabel pada penelitian ini adalah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah sebelum dan pasca dilimpahkan pada daerah pada 2013.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), yang dapat berupa hasil observasi, dan hasil pengujian.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa diperoleh dari buku-buku, artikel, undang-undang dan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Metode penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Metode ini dengan mengumpulkan data dan menelaah segala literature yang berhubungan dengan penelitian termasuk peraturan dan Undang-Undang pajak yang

berlaku, jurnal-jurnal terkait, serta data-data yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak bumi dan bangunan.

2. Metode Wawancara mengumpulkan informasi mengenai data dengan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki pengetahuan mengenai masalah penelitian, seperti Kepala Bidang Pendapatan dan tim pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi daerah. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara spesifik dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari pihak yang bersangkutan.

### 3.5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data maka metode yang digunakan meliputi:

1. Menghitung tingkat Efektivitas Pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) daerah Kota Padang, untuk mengetahui efektifitas penerimaan tersebut maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa dengan rasio efektifitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah kota dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat dikategorikan efektif



apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kriteria penilaian efektifitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Efektifitas**

<b>Persentase kinerja keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2. Menghitung tingkat kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah, untuk mengetahui kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah maka data yang dikumpulkan adalah persentase realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah, sedangkan setelah pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kota Padang pada 2013 maka kontribusi terhadap pendapatan daerah merupakan persentase jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan daerah.

Dalam penelitian ini akan dianalisa dengan rasio kontribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB terhadap PAD} = \frac{\text{realisasi PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 kriteria kontribusi dibagi seperti tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
>40,10% - 50%	Baik
>30,10% - 40,10%	Cukup Baik
>20,10% - 30,10%	Sedang
>10,10-20,10%	Kurang
0-10,10%	Sangat Kurang

Sedangkan dalam mengukur pertumbuhan PBB, besarnya persentase perbandingan selisih realisasi tahun tertentu dengan tahun sebelumnya terhadap realisasi satu tahun sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan PBB}_t = \frac{\text{realisasi PBB}_t - \text{realisasi PBB}_{t-1}}{\text{realisasi PBB}_{t-1}} \times 100\%$$

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang merupakan salah satu kota tertua di patai barat Sumatera di Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17). Kota Padang dihuni oleh banyak nelayan, petani garam dan pedagang. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke Pantai Barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh merupakan suku pertama yang datang setelah Malaka di taklukan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu, Pantai Tiku, Pariaman dan Indrapurayang dikuasai oleh raja-raja wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan penting, karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas. Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman dan berhasil menguasainya pada Tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi dan daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan.

Selanjutnya 7 Agustus 1669, puncak pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tengah melawan Belanda dengan menguasai loji-loji Belanda di Muaro, Padang. Peristiwa tersebut diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang 5 Agustus



1950. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Tengah No. 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. Saat itu kota Padang diperluas, kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Walikota Padang. Pada tanggal 29 Mei 1958 berdasarkan SK. Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota propinsi Sumatera Barat. Tahun 1975 secara de jure Padang menjadi ibukota Sumatera Barat, yang ditandai dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dengan Kotamadya Padang dijadikan daerah otonom dan wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang Walikota.

Pada awalnya luas Kota Padang adalah 33 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 13 buah kampung, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Dengan dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, maka wilayah administratif Kota Padang dibagi dalam 11 kecamatan dan 103 kelurahan. Dengan Keluarnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan maka jumlah kelurahan di Kota Padang menjadi 104 Kelurahan.

Secara geografis letak dari Kota Padang adalah pada  $00^{\circ}44'00''$ - $01^{\circ}08'35''$  Lintang Selatan. Sedangkan pada garis bujur berada pada  $100^{\circ}05'50''$ - $100^{\circ}34'09''$  pada bujur timur. Adapun yang menjadi batas wilayah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

#### **4.1.2. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang**

Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan peraturan daerah tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. Peraturan daerah yang menjadi dasar dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikeluarkan pada 2011 yaitu Perda No. 7 Tahun 2011. Pada Perda Nomor 7 Tahun 2011 tersebut dinyatakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp.1000.000.000 adalah sebesar 0,1%, namun untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimulai Rp.1000.000.000 adalah sebesar 0,2%, Tarif ini dibawah tarif yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang memperbolehkan tarif tertinggi sebesar 0,3%.

#### 4.1.3. Pendapatan Daerah Kota Padang

Berikut di sajikan tabel realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota

Padang dari tahun 2011 – 2014 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah**  
**Kota Padang**

<b>A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2011	164.935.233.893,28	149.874.800.461,66
2012	187.627.806.660,95	189.450.840.075,36
2013	238.889.759.534,00	238.871.896.576,23
2014	307.350.120.985,90	316.357.673.865,44
<b>B. Dana Perimbangan</b>		
2011	819.897.738.008,00	828.149.464.500,00
2012	1.009.846.442.202,00	1.058.816.310.145,00
2013	1.149.262.496.567,00	1.142.675.964.323,00
2014	1.202.693.984.820,00	1.182.575.622.443,00
<b>C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		
2011	295.399.275.136,55	258.047.963.223,00
2012	254.583.682.313,00	227.720.971.293,00
2013	357.580.797.060,00	333.194.321.429,00
2014	424.333.984.000,00	414.978.506.411,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah (A+B+C)</b>		
2011	1.280.232.247.037,00	1.236.072.228.184,66
2012	1.452.057.931.175,95	1.475.988.121.513,36
2013	1.745.733.053.161,00	1.714.742.182.328,23
2014	1.934.378.053.805,90	1.913.911.802.719,44

Sumber: DPKA Kota Padang



Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Padang dari tahun 2011 hingga 2014 selalu mengalami kenaikan. Pada 2011, realisasi penerimaan pendapatan daerah adalah Rp. 1.236.072.228.184,66 dengan target Rp. 1.280.232.247.037,00 . Pada tahun 2012, realisasi pendapatan daerah Kota Padang secara jumlah mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.475.988.121.513,36 dengan target yang ditetapkan Rp. 1.452.057.931.175,95 . Namun pada tahun 2013, tahun pertama pelimpahan wewenang pemungutannya kepada Kota Padang, pada tahun tersebut pendapatan daerah Kota Padang mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.714.742.182.328,23 dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut Rp. 1.745.733.053.161,00. Pada tahun 2014, Kota Padang mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah menjadi Rp. 1.913.911.802.719,44 dengan target yang dianggarkan Rp. 1.934.378.053.805,90 .

Penerimaan pendapatan daerah memiliki unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan merupakan bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menjadi bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH), tepatnya pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). Mulai tahun 2013, daerah Kota Padang.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2011 sampai dengan 2014 disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

**Table 4.2**  
**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2011	21.932.337.000	23.357.108.290
2012	20.726.640.491	23.393.349.605
2013	22.000.000.000	22.626.329.055
2014	23.500.000.000	24.206.149.784

*Sumber: DPKA Kota Padang*

Pada tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan menjadi bagian dari pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan tetap menjadi bagian pajak pusat. Sehingga Kota Padang tetap menerima Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) meskipun jumlahnya mengalami penurunan.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) pada dana perimbangan. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) pada 2011 sampai dengan 2014 disajikan dalam tabel 4.3 berikut

**Table 4.3**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil**  
**Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2011	30.623.521.360	33.794.009.835
2012	31.536.651.295	32.896.988.292
2013	12.691.715.856	15.006.434.330
2014	8.721.290.320	10.548.125.807

*Sumber: DPKA Kota Padang*

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang

Berikut di sajikan tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2011 – 2014 sebagai berikut:

**Table 4.4**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang**

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	21.932.337.000	23.357.108.290	106,00
2012	20.726.640.491	23.393.349.605	112,87
2013	22.000.000.000	22.626.329.055	102,85
2014	23.500.000.000	24.206.149.784	103,00

*Sumber: DPKA Kota Padang*

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Padang dari tahun 2011 hingga 2014 mengalami naik turun. Pada 2011, realisasi penerimaan PBB-P2 adalah Rp. 23.557.108.290,00 (106%) dengan target Rp. 21.932.337.000,00. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang secara jumlah mengalami peningkatan menjadi Rp. 23.393.349.605,00 (112,87%) dengan target Rp. 20.726.640.491,00. Namun pada tahun 2013, tahun pertama pelimpahan wewenang pemungutannya kepada Kota Padang, jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan menjadi Rp. 22.626.329.055 (102,85%) dengan target penerimaan tahun tersebut Rp. 22.000.000.000,00. Pada tahun 2014, Kota Padang mampu menugatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan



dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Rp. 24.206.149.784 (103,00%) dengan target Rp. 23.500.000.000,00.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang meskipun jumlah realisasi mampu melebihi target yang ditetapkan, namun tetap mengalami naik turun. Penurunan terlihat pada tahun pertama pelimpahan wewenang pemungutannya kepada Kota Padang pada 2013, yang mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya yang cukup besar, sebesar Rp. 762.020.550,00. Hal ini menunjukkan bahwasannya pada tahun pertama pemungutan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang belum optimal dalam merealisasikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun pada tahun kedua pada 2014 setelah pelimpahan ke Kota Padang, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang mampu untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal realisasi dan penerimaan.

#### **4.2.2 Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang**

Tingkat efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan suatu objek, dimana semakin besar rasio keberhasilannya maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan.

Efektifitas pajak daerah merupakan nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target

penerimaan pajak daerah. Rumus untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak daerah dari tahun 2011 – 2014 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas\ PBB = \frac{\frac{realisasi\ penerimaan\ PBB}{target\ penerimaan\ PBB}}{PBB} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Efektifitas\ PBB - P2\ 2011 &= \frac{23.357.108.290}{21.932.337.000} \times 100\% \\ &= 106,0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Efektifitas\ PBB - P2\ 2012 &= \frac{23.393.349.605}{20.726.640.491} \times 100\% \\ &= 112,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Efektifitas\ PBB - P2\ 2013 &= \frac{22.626329.055}{22.000.000.000} \times 100\% \\ &= 102,85\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Efektifitas\ PBB - P2\ 2014 &= \frac{24.206.149.784}{23.500.000.000} \times 100\% \\ &= 103,00\% \end{aligned}$$

Berikut ini merupakan target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang pada tahun 2009 – 2013:

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PBB Kota Padang Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2011	21.932.337.000	23.357.108.290	106,00	Sangat Efektif
2	2012	20.726.640.491	23.393.349.605	112,87	Sangat Efektif
3	2013	22.000.000.000	22.626.329.055	102,85	Sangat Efektif
4	2014	23.500.000.000	24.206.149.784	103,00	Sangat efektif

*Sumber : DPKA Kota Padang data diolah*

Berdasarkan tabel 4.4, tingkat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2011 sampai dengan 2014 bisa dikatakan sangat efektif karena realisasi penerimaannya melampaui target yang telah ditetapkan. Upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang pada tahun 2013 dan 2014 bisa dikatakan mempunyai tingkat efektifitas yang sama dengan upaya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2013 dan 2014 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang melampaui target dengan realisasi 102,85%, dan 103,00%. Pada tahun 2013 dan 2014 ini efektifitas menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini juga terjadi pada dua tahun sebelumnya yaitu 2011 dan 2012 ketika dipungut oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan tingkat efektifitas 106% dan 112,87%.



**4.2.3 Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang**

Pengukuran pertumbuhan realisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PBB – P2 2012} &= \frac{23.393.349.605 - 23.357.108.290}{23.357.108.290} \times 100\% \\ &= 0,15\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PBB – P2 2013} &= \frac{22.626.329.055 - 23.393.349.605}{23.393.349.605} \times 100\% \\ &= -3,28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PBB – P2 2014} &= \frac{24.206.149.784 - 22.626.329.055}{22.626.329.055} \times 100\% \\ &= 6,98\% \end{aligned}$$

Berikut ini merupakan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Padang pada tahun 2009 – 2013:

**Tabel 4.5**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2011	23.357.108.290	-
2	2012	23.393.349.605	0,15
3	2013	22.040.201.337	-3,28
4	2014	24.200.956.561	6,98

Sumber : DPKA Kota Padang data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan

tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 36.241.315,00. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2012 adalah 0,15%. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 767.020.550,00. Penurunan realisasi penerimaan ini menyebabkan penurunan pertumbuhan sebesar 3,28%. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan kembali dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 1.579.820.729,00 Peningkatan ini bahkan menjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terbesar selama empat tahun terakhir. Peningkatan ini menyebabkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,98%.

Penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pemungutan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang belum optimal. Tahun ini merupakan tahun pertama pemungutan sepenuhnya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) sehingga masih perlu dilakukan pembelajaran dalam hal pemungutannya. Disamping kendala-kendala yang ada dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dihadapi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang harus lebih maksimal lagi dalam hal pemungutan. Hal ini bisa dibuktikan dengan penerimaan pada tahun 2014 yang meningkat menjadi Rp. 24.200.956.561,00.

**Tabel 4.6**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Padang Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2011	149.874.800.461,66	-
2	2012	189.450.840.075,36	26,40
3	2013	238.889.759.534,00	26,00
4	2014	316.357.673.865,44	32,43

*Sumber : DPKA Kota Padang data diolah*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, tingkat pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 39.576.039.613,70. Pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 adalah 26,4%. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 26,00%, meskipun secara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan karena bertambahnya elemen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini seiring dengan penurunan pertumbuhan penerimaan PBB-P2 yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 1.353.148.268. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan kembali penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan sebesar RP. 77.467.914.331,44. Peningkatan ini bahkan menjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar selama empat tahun terakhir. Peningkatan ini menyebabkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 32,43.



Penurunan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang membuat peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tingkat pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Tahun ini merupakan tahun pertama pemungutan sepenuhnya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) sehingga masih perlu dilakukan pembelajaran dalam hal pemungutannya. Disamping kendala-kendala yang ada dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dihadapi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang harus lebih maksimal lagi dalam hal pemungutan. Hal ini bisa dibuktikan dengan penerimaan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan menjadi Rp. 24.200.956.561,00 serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat menjadi 32,43%.

#### **4.2.4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang**

Berikut di sajikan tabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2011 – 2014 sebagai berikut:

**Table 4.7**  
**Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**  
**untuk Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2011-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi DBH PBB</b>	<b>Realisasi PBB-P2</b>	<b>PBB untuk Penerimaan Daerah Kota Padang</b>
2011	33.794.009.835	-	33.794.009.835
2012	32.896.988.292	-	32.896.988.292
2013	15.006.434.330*	22.626.329.055	37.632.763.385
2014	10.548.125.807*	24.206.149.784	34.754.275.591

*Sumber: DPKA Kota Padang data olahan*

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat kita lihat bahwa bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi pendapatan daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). Pada 2011, penerimaan PBB dari DBH PBB adalah Rp. 33.794.009.835,00. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) ini merupakan bagian alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk daerah kota Padang. Sedangkan pada tahun 2012, alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Kota Padang adalah Rp. 32.896.988.292,00. Namun pada tahun 2013, ketika salah satu sektor pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan menjadi wewenang pemungutan dan penerimaan pemerintah daerah Kota Padang sepenuhnya maka Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) mengalami penurunan menjadi Rp. 12.691.715.856,00. Mulai tahun 2013, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) hanya berasal dari sektor pertambangan, pekebunan dan kehutanan, dalam tabel 4.7 diberi kode dengan tanda bintang. Pada tahun 2013, meskipun Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) mengalami penurunan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pendapatan daerah secara keseluruhan dari penjumlahan DBH PBB dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami peningkatan menjadi Rp. 37.632.763.385,00. Hal ini merupakan dampak dari pengalihan hak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi hak penerimaan pendapatan daerah Kota Padang sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seratus persen menjadi hak pendapatan Kota Padang. Pada tahun 2014, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pendapatan

daerah Kota Padang yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH) PBB dan realisasi PBB-P2 adalah Rp. 34.754.275.591,00. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2013.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang meskipun jumlah realisasi mampu melebihi target yang ditetapkan, namun tetap mengalami naik turun. Penurunan terlihat pada tahun pertama pelimpahan wewenang pemungutannya kepada Kota Padang pada 2013, yang mengalami penurunan yang cukup besar, sebesar Rp. 762.020.550,00. Hal ini menunjukkan bahwasannya pada tahun pertama pemungutan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang (DPKA) Kota Padang belum menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pemungutan PBB-P2.

Berikut di sajikan tabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2011 – 2014 sebagai berikut:

**Table 4.8**  
**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**  
**terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2011-2014**

<b>Tahun</b>	<b>PBB untuk Penerimaan Daerah Kota Padang</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Kontribusi PBB (%)</b>
2011	33.794.009.835	1.236.072.228.184,66	2,73
2012	32.896.988.292	1.475.988.121.513,36	2,23
2013	37.632.763.385	1.714.742.182.328,23	2,19
2014	34.754.275.591	1.913.911.802.719,44	1,81

*Sumber: DPKA Kota Padang data olahan*

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kota Padang pada tahun 2011 adalah 2,73%. Sedangkan pada tahun 2012, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Kota Padang mengalami penurunan menjadi 2,23%.



Pada tahun 2013, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kota Padang juga mengalami penurunan menjadi 2,19%. Pada tahun 2014 kontribusi juga mengalami penurunan lagi menjadi 1,81%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selama ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan cenderung untuk turun meskipun secara jumlah realisasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi ini diperkirakan karena peningkatan kontribusi elemen lain dari unsur pendapatan daerah.

Berikut di sajikan tabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2011 – 2014 sebagai berikut:

**Table 4.9**  
**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2013-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB-P2</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Kontribusi PBB-P2 (%)</b>
2013	22.040.201.337	238.871.896.576,23	9,23
2014	24.200.956.561	316.357.673.865,44	7,65

*Sumber: DPKA Kota Padang data olahan*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada 2013 adalah 9,23%. Sedangkan pada tahun 2012, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 7,62%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dua tahun pertama pemungutan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang masih sangat kurang.

#### **4.2.5 Kendala dan Upaya Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang**

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang di temui beberapa kendala yang di hadapi oleh para petugas pemungutan pajak tersebut. Secara umum kendala yang ada ada pada diri wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak yang terutang. Secara sistem pemungutan yang ada telah disiapkan secara baik sehingga kendala dari sistem yang ada bisa dikatakan hampir tidak ada. Kendala yang dihadapi di DPKA Kota Padang, yaitu:

1. Belum dilakukannya pemukhtakiran data wajib pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang sehingga masih banyak potensi yang belum dapat dijadikan objek pajak. Data yang tersedia banyak yang tidak valid sehingga banyak wajib pajak yang terdaftar namun sebenarnya tidak ada orangnya.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini bisa jadi karena wajib pajak masih mempunyai persepsi bahwasannya pajak yang mereka bayar adalah beban bagi mereka.
3. Banyaknya terjadi penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Tidak berdayanya Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset (DPKA) Kota Padang menjalankan aturan yang berlaku dalam menjalankan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak. Dalam ketentuan yang berlaku, bagi wajib pajak yang tidak taat pajak bisa dilakukan penyitaan terhadap bangunan wajib pajak, namun ini belum bisa dilakukan oleh yang berwenang.

Adapun upaya dalam peningkatan pajak dan bumi dan bangunan, dengan melihat hasil dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal perencanaan, sebelum menetapkan target maka perlu adanya pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dapat diketahui potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada.
2. Melakukan pendataan dan pemukhtakiran data terhadap objek pajak dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan sehingga dapat diketahui objek-objek pajak yang belum terdaftar. Kemudian dari pemukhtakiran akan diketahui nilai objek pajak *ter-update*. Pemukhtakiran telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset (DPKA) Kota Padang pada September 2014.
3. Kepada Dinas Pendapatan Keuangan Aset (DPKA) Kota Padang agar terus melakukan pengawasan secara efektif sehingga tak ada lagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu jangan takut untuk memberikan sanksi kepada pihak yang memang melakukan kesalahan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB I sampai BAB IV sebelumnya serta hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang selama 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2011 – 2014 telah menunjukkan jumlah realisasi yang fluktuatif. Hal ini di tandai dengan pencapaian jumlah realisasi pemungutan yang naik turun. Pada tahun 2011 – 2014 jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 23.357.108.290,00, Rp. 23.357.108.290,00 Rp. 22.626.329.005,00 dan Rp. 24.206.149.784,00. Penurunan realisasi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset (DPKA) pada tahun pertama pemungutan, belum menunjukan kinerja yang lebih baik dari pada Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Padang dalam hal pemungutan PBB-P2.
2. Dari sisi efektifitas, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2011 – 2013 juga dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2011 – 2013 dengan tingkat persentase 106,0%, 112,87%, 102,85%, dan 103,00%. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA)

Kota Padang dalam hal efektifitas pemungutan Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sangat efektif. Dan efektifitas antara Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dengan efektifitas yang dilakukan pemerintah pusat adalah sama.

3. Tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2012 adalah 0,15%. Namun pada tahun pertama pemungutan oleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset (DPKA) Kota Padang 2013 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 3,28%. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan kembali dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peningkatan ini menyebabkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,98%.
4. Pertumbuhan penerimaan PAD pada tahun 2012 adalah 26,4%. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan pertumbuhan PAD menjadi 26,00%, meskipun secara realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan karena bertambahnya elemen penerimaan PAD dari PBB-P2. Hal ini seiring dengan penurunan pertumbuhan penerimaan PBB-P2 yang menjadi bagian PAD, dimana pada tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.353.148.268. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan kembali penerimaan PAD yang sangat signifikan sebesar RP. 77.467.914.331,44. Peningkatan ini bahkan menjadi peningkatan penerimaan PAD terbesar

selama empat tahun terakhir. Peningkatan ini menyebabkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 32,43.

5. Bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi pendapatan daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2011 sampai 2014 pendapatan daerah adalah 2,73%, 2,23%, 2,19% dan 1,81%. Dapat disimpulkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan cenderung untuk turun meskipun secara jumlah realisasi, penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi ini diperkirakan karena peningkatan kontribusi elemen lain dari unsur pendapatan daerah.
6. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada 2011 adalah 9,23%. Sedangkan pada tahun 2012, kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dua tahun pertama pemungutan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPA) Kota Padang, kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang masih kurang.
7. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang di temui beberapa kendala yang di hadapi oleh para petugas pemungutan pajak tersebut. Secara umum kendala yang ada ada pada diri wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak yang terutang. Secara sistem



pemungutan yang ada telah disiapkan secara baik sehingga kendala dari sistem yang ada bisa dikatakan hampir tidak ada

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi petugas DPKA Kota Padang:
  - a. Hendaknya petugas lebih giat mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan sosialisasi tentang UU No.28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 7 tahun 2011 sehingga pemasukan daerah dari sektor pajak dan ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa depan
  - b. Peningkatan profesionalisme petugas dan pegawai DPKA dan Dispenda lebih ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan kerja atau diktat.
  - c. Terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, hendaknya petugas lebih tegas dalam memberikan sanksi.
  - d. Melibatkan pihak kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) dalam pendataan dan pendistribusian surat ketetapan pajak PBB
2. Peneliti selanjutnya:
  - a. Hendaknya menambahkan jangka waktu pengumpulan data dan lokasi penelitian agar data yang digunakan lebih lengkap.
  - b. Menambah variabel penelitian sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lengkap. Seperti mencari data Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) per sektor, seperti Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (DBH PBB-P2).

## DAFTAR PUSTAKA

Anne Monixa Harly. 2014, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Dengan judul skripsi “*Analisis Perkembangan Pajak Air tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang*”.

Direktorat Jendral Pajak. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 mengenai Pemerintah Daerah.

Direktorat Jendral Pajak. *Undang-Undang No. 6 Tahun 1983* sebagai mana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007* mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.

Direktorat JendralPajak. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009* mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Elisha Mutia. 2014. “*Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus DPKA Kota Padang)*”.

Halim, Abdul. 2004, *Pendapatan Asli daerah*, Jakarta Salemba Empat.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Mahmudi, 2007 *Manajemen kinerja sector public*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan percetakan.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Keuangan Negara*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: penerbit Andi.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

Prakoso Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retibusi Daerah*. Yogyakarta: UII – Press.

Rahayu, Siti Kurnia., Suhayat, Ely, 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman, Herlina 2005. *Tentang Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Rahman, Herlina. 2003. *Paduan Brevet Pajak*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

S.I Djajadiningrat Dalam Buku Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: PenerbitAndi.

Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Sondang P. Siagian, 2004 *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.

Sugyono 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta..

Sumanjaya, Wahyu, 2011. *Aktivitas Perpajakan*. Bandung: KPP Cicadas.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.

Zoranisa Diyana, 2013, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Dengan judul skripsi “*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah (Studi di Kota Padang 2008-2012)*”.

<http://www.disertasi.com/2014/09/cara-penulisan-daftar-pustaka-yang-benar.html>

<http://www.padang.go.id>

<http://www.pajak.go.id>

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)



TARGET DAN REALISASI APBD KOTA PADANG TAHUN 2010 S/D 2015

Uraian	TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1	8	9	10	11	2	3	4	5	6	REALISASI	TARGET
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.033.963.993.977,88</b>	<b>1.040.019.734.777,01</b>	<b>1.280.232.247.037,83</b>	<b>1.236.072.228.184,86</b>	<b>1.452.057.931.175,95</b>	<b>1.475.988.121.513,36</b>	<b>1.745.733.053.161,00</b>	<b>1.714.742.182.328,23</b>	<b>1.934.378.053.805,90</b>	<b>1.913.911.802.719,44</b>	<b>2.127.105.120.655,00</b>
Pendapatan Asli Daerah	120.926.262.740,83	118.891.263.836,98	164.936.233.893,28	149.874.800.461,56	187.827.806.890,95	189.450.840.075,26	238.889.759.534,00	238.871.896.576,23	307.360.120.985,90	318.357.873.845,44	451.090.259.555,00
Pajak Daerah	75.854.258.830,00	77.830.340.556,00	104.137.000.000,00	102.412.436.200,00	118.364.000.000,00	128.595.100.667,00	156.230.000.000,00	165.400.964.275,00	179.240.900.000,00	194.617.794.304,00	253.551.000.000,00
Retribusi Daerah	27.066.516.238,00	21.965.780.440,00	20.525.514.278,00	23.457.002.851,00	37.922.909.019,00	30.325.980.534,00	52.445.617.236,00	39.409.960.663,00	62.295.623.889,00	59.719.818.075,00	79.698.220.629,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.293.729.120,00	5.293.729.120,00	6.996.686.425,00	6.996.686.425,00	8.403.534.887,00	8.403.534.887,00	8.415.720.596,00	8.415.720.596,00	10.832.007.020,00	10.832.007.020,00	15.803.787.190,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.711.760.752,00	11.772.433.720,95	22.776.033.190,28	15.008.674.965,66	22.936.396.954,95	22.126.224.187,38	21.798.421.712,00	25.585.221.042,23	54.981.890.076,90	51.188.064.466,44	101.837.251.836,00
Dana Perimbangan	718.161.321.000,00	741.044.455.746,00	819.897.738.008,00	828.149.464.600,00	1.009.846.442.202,00	1.058.816.310.145,00	1.149.262.496.567,00	1.142.875.964.323,00	1.202.693.994.820,00	1.182.575.622.443,00	1.232.794.196.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	43.528.364.000,00	65.411.409.746,00	55.050.578.008,00	63.302.305.500,00	73.848.016.202,00	122.617.884.145,00	83.078.510.323,00	56.785.278.896,00	64.426.241.173,00	64.395.571.443,00	64.206.280.500,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak											
Dana Alokasi Umum	632.117.457.000,00	632.117.457.000,00	711.416.059.000,00	711.416.059.000,00	871.875.666.000,00	871.875.666.000,00	1.003.116.093.000,00	1.003.116.093.000,00	1.060.917.648.000,00	1.060.917.648.000,00	1.072.429.395.000,00
Dana Alokasi Khusus	43.515.500.000,00	43.515.500.000,00	53.431.100.000,00	53.431.100.000,00	64.122.760.000,00	64.122.760.000,00	81.841.800.000,00	81.841.800.000,00	79.349.870.000,00	57.262.403.000,00	41.952.150.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	193.874.516.236,95	182.283.985.194,04	295.398.375.136,54	258.047.863.233,05	254.583.883.313,00	227.720.871.283,00	357.580.797.088,00	333.184.321.429,00	424.333.948.000,00	414.875.506.411,00	443.280.755.000,00
Pendapatan Hibah	17.834.941.829,95	7.761.148.718,06	41.115.000,00	3.500.000.000,00	5.954.530.000,00	498.191.549,00	5.713.100.000,00	802.516.165,00	8.713.100.000,00	5.000.000.000,00	2.903.400.000,00
Dana Darurat	2.225.250.000,00	2.225.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.918.387.768,00	46.004.499.890,00	55.584.823.970,55	63.056.198.763,00	72.248.633.313,00	52.740.117.744,00	72.978.059.900,00	62.612.507.000,00	77.171.566.000,00	73.727.061.411,00	82.325.814.000,00
Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus	81.174.645.544,00	79.093.989.200,00	163.540.251.160,00	176.532.564.460,00	178.290.519.000,00	174.082.682.000,00	266.418.834.000,00	284.220.977.000,00	325.248.692.000,00	323.050.825.000,00	358.841.541.000,00
Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Lainnya	22.396.400.000,00	22.369.090.000,00	15.159.200.000,00	15.159.200.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	12.470.803.160,00	5.558.321.204,00	13.200.600.000,00	13.200.600.000,00	0,00
Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pemb. Daerah (DPOF & PPO)	24.055.865.065,00	22.190.116.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Percepatan Pemb. Infra Struktur Pendidikan (DPPPI)	3.698.000.000,00	1.740.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penguatan Infra Struktur dan Pemasaran Daerah (DPIPD)	1.000.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.033.963.993.977,88</b>	<b>1.040.019.734.777,01</b>	<b>1.280.232.247.037,83</b>	<b>1.236.072.228.184,86</b>	<b>1.452.057.931.175,95</b>	<b>1.475.988.121.513,36</b>	<b>1.745.733.053.161,00</b>	<b>1.714.742.182.328,23</b>	<b>1.934.378.053.805,90</b>	<b>1.913.911.802.719,44</b>	<b>2.127.105.120.655,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.185.934.729.833,12</b>	<b>1.100.368.199.523,00</b>	<b>1.321.830.558.947,08</b>	<b>1.180.346.196.899,00</b>	<b>1.533.282.274.370,86</b>	<b>1.400.212.397.096,26</b>	<b>1.875.768.690.217,86</b>	<b>1.619.577.687.943,00</b>	<b>2.143.967.162.247,99</b>	<b>1.794.735.488.706,00</b>	<b>2.303.776.815.503,00</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>831.862.300.131,05</b>	<b>803.197.038.416,09</b>	<b>896.449.466.235,58</b>	<b>824.058.443.611,00</b>	<b>983.207.769.213,31</b>	<b>948.864.481.393,29</b>	<b>1.158.727.717.482,57</b>	<b>1.024.677.414.594,00</b>	<b>1.284.496.440.514,14</b>	<b>1.289.383.805.364,90</b>	<b>1.399.990.872.080,00</b>
Belanja Pegawai	736.336.107.364,05	720.736.969.581,00	792.652.261.896,58	767.830.864.205,00	920.855.099.573,45	901.601.205.714,00	1.076.609.876.395,57	968.005.076.543,00	1.198.630.893.981,14	1.053.223.190.114,00	1.355.312.846.306,00
Belanja Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan	32.479.721.382,00	24.862.169.054,00	43.733.723.274,00	39.953.531.150,00	43.829.473.874,00	40.067.690.590,00	58.615.740.000,00	40.057.332.500,00	43.541.907.000,00	38.417.627.930,00	30.892.832.000,00
Belanja Bantuan Sosial	14.599.008.818,00	13.166.369.800,00	57.607.815.065,00	15.709.245.500,00	8.873.435.065,00	5.197.881.000,00	17.995.035.085,00	13.065.000.000,00	30.317.780.084,00	5.670.425.000,00	30.917.780.084,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	42.701.816.766,00	30.188.412.181,00	746.965.981,00	746.965.981,00	846.965.981,00	615.759.990,00	746.965.981,00	746.965.351,00	805.858.949,00	766.069.172,00	888.309.104,00
Belanja Tidak Terutang	5.445.645.800,00	5.241.090.800,00	1.700.000.000,00	758.016.775,00	5.002.794.690,66	681.744.639,25	3.700.000.000,00	2.142.971.200,00	2.000.000.000,00	1.310.494.148,00	1.000.000.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>354.372.429.802,07</b>	<b>297.171.161.107,00</b>	<b>425.380.892.708,50</b>	<b>356.287.753.288,00</b>	<b>548.074.506.157,55</b>	<b>451.447.915.703,00</b>	<b>717.040.972.735,29</b>	<b>595.600.273.349,00</b>	<b>859.470.712.233,85</b>	<b>695.351.682.342,00</b>	<b>904.688.143.444,00</b>
Belanja Pegawai	37.964.059.388,00	32.384.487.357,00	43.969.895.944,00	38.759.624.120,00	47.822.857.249,00	41.134.809.650,00	66.796.153.000,00	50.098.752.915,00	63.626.383.756,00	57.129.226.725,00	24.936.403.295,00
Belanja Barang dan Jasa	145.809.306.001,36	130.670.689.746,00	195.724.486.616,30	176.954.155.619,00	221.826.298.777,00	190.533.063.440,00	302.785.263.182,74	247.850.150.000,00	430.579.249.671,45	365.163.908.360,00	531.966.678.823,00
Belanja Modal	170.559.064.101,68	134.235.934.004,00	185.685.706.148,20	140.574.073.340,00	278.326.343.135,55	210.690.523.613,00	347.469.526.555,55	289.610.361.401,00	304.865.068.806,40	273.050.545.257,00	347.763.061.528,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.185.934.729.833,12</b>	<b>1.100.368.199.523,00</b>	<b>1.321.830.558.947,08</b>	<b>1.180.346.196.899,00</b>	<b>1.533.282.274.370,86</b>	<b>1.400.212.397.096,26</b>	<b>1.875.768.690.217,86</b>	<b>1.619.577.687.943,00</b>	<b>2.143.967.162.247,99</b>	<b>1.794.735.488.706,00</b>	<b>2.303.776.815.503,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(151.971.635.655,24)</b>	<b>(60.348.424.745,99)</b>	<b>(41.598.311.909,25)</b>	<b>55.726.031.285,86</b>	<b>(81.224.343.194,91)</b>	<b>75.775.724.417,11)</b>	<b>(130.035.637.056,86)</b>	<b>95.164.494.355,23)</b>	<b>(209.589.098.442,09)</b>	<b>(119.176.314.013,44)</b>	<b>(176.671.894.848,00)</b>

Uraian	TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI <sup>1)</sup>	TARGET
	10		11		12		13		14		
PEMBIAYAAN DAERAH	181.871.838.885,34	187.371.838.885,34	41.898.311.909,28	41.898.311.909,28	81.234.343.184,91	88.631.893.026,81	130.035.637.858,86	133.448.604.056,86	209.589.098.442,09	209.589.098.442,09	232.500.000.000,00
PERFORMAN PEMBIAYAAN DAERAH	182.348.295.909,24	107.348.295.909,24	46.823.210.909,28	46.823.210.909,28	97.324.343.184,91	97.284.983.026,81	164.307.317.444,02	164.307.317.444,02	228.610.098.442,09	228.610.098.442,09	240.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkelebihan (Sd PA)	107.348.295.909,24	107.348.295.909,24	46.823.210.909,28	46.823.210.909,28	87.324.343.184,91	87.294.983.026,81	164.307.317.444,02	164.307.317.444,02	228.610.098.442,09	228.610.098.442,09	200.000.000.000,00
Anggaran Berkelebihan (Sd PA)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencantolan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencantolan Pindah Daerah	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencantolan dari pihak ke tiga	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencantolan Pelepasan Daerah dan Oligasi Daerah	45.000.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	182.348.295.909,24	107.348.295.909,24	46.823.210.909,28	46.823.210.909,28	97.324.343.184,91	97.284.983.026,81	164.307.317.444,02	164.307.317.444,02	228.610.098.442,09	228.610.098.442,09	240.000.000.000,00
PEMOELIARAN PEMBIAYAAN DAERAH	378.860.254,00	76.660.254,00	6.334.899.000,00	6.334.899.000,00	16.100.000.000,00	8.783.000.000,00	34.271.680.387,18	30.861.713.387,18	19.021.000.000,00	19.021.000.000,00	7.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemertanian Modal (Investasi)	300.000.000,00	-	6.334.899.000,00	6.334.899.000,00	14.000.000.000,00	8.783.000.000,00	15.599.000.000,00	15.599.000.000,00	19.021.000.000,00	19.021.000.000,00	7.500.000.000,00
PTJAA Kota Padang	0,00	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instansi Sumatera Barat	0,00	-	1.824.899.000,00	1.824.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	76.660.254,00	76.660.254,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	0,00	18.672.680.387,18	15.262.713.387,18	0,00	0,00	0,00
Tagihan dari pihak ke tiga	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMOELIARAN PEMBIAYAAN	378.860.254,00	76.660.254,00	6.334.899.000,00	6.334.899.000,00	16.100.000.000,00	8.783.000.000,00	34.271.680.387,18	30.861.713.387,18	19.021.000.000,00	19.021.000.000,00	7.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	181.871.838.885,34	187.371.838.885,34	41.898.311.909,28	41.898.311.909,28	81.234.343.184,91	88.631.893.026,81	130.035.637.858,86	133.448.604.056,86	209.589.098.442,09	209.589.098.442,09	232.500.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkelebihan (Sd PA)	0,00	46.823.210.909,28	0,00	97.324.343.184,91	0,00	164.307.317.444,02	0,00	228.610.098.442,09	0,00	328.765.412.455,53	1.621.834.680,00

<sup>1)</sup> Berdasarkan Audit DPA.





## **PEMERINTAH KOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957)
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Ngera Nomor 3164);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Perda;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
  20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
  21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**



## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Objek Pajak , yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak..
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan dengan tahun kalender.



16. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak.
18. Surat pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan bayar, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan .
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;



- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk setiap Wajib Pajak.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN**

#### **CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) ditetapkan sebesar 0,1 % ( nol koma satu persen ).



- b. untuk NJOP mulai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) ditetapkan sebesar 0,2 % ( nol koma dua persen ).

#### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Kota Padang.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK**

#### **Pasal 9**

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari.

### **BAB VI**

#### **PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP
- (2) SPOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota selambat-

lambatnya 30 ( tiga ) puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Walikota menerbitkan SPPT
- (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12, ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

## **SURAT TAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran:
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah, Bank Nagari atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan diatur dengan Peraturan Walikota

#### **Pasal 16**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.



## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SPPT;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatannya yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### **Pasal 20**

- (1) Jika pengajuan permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **BAB XI**

#### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, , STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;



- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN**

#### **PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

##### **BAB XIII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 23**



- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 24**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedarluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedarluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV**

#### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- c. memberikan keterangan yang diperlukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan/atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk



memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang harus diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa, buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau



- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### **Pasal 31**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 14 Juli 2011

**WALIKOTA  
PADANG**

d t o

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang

pada tanggal 14 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

d t o

**EMZALMI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 7.